



DOKUMEN

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDES)**

TAHUN 2022-2027



**DESA DAHU
KECAMATAN
CIKEUSAL
KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN**

SEKAPUR SIRIH



KEPALA DESA DAHU

Bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya desa jauh lebih dahulu dari pada hadirnya negara Republik Indonesia ini. Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga desa, mengelola anggaran dan melaksanakan proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan hingga proses pelestarian. Tidak hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat desa ini telah menghilangkan dikhotomi otonomi desa dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas.

Pelaksanaan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagai pedoman dan arah pembangunan desa yang pada akhirnya menuju kepada masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera. TERIMA KASIH

KEPALA DESA DAHU

ALI ROHMAN

KATA SAMBUTAN



KEPALA DESA DAHU

Syukur Alhamdulillah, mari kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya serta selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sekarang ini.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Dahu Kecamatan Cikeusl Kabupaten Serang, merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Desa yang berjangka waktu 6 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu agenda Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ini disusun untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa, dan menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Sebagaimana diamanatkan Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PDTT nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pasal 7 bahwa Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas penyusunan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa. Dokumen tersebut disusun secara berjangka meliputi RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPJMDes 2020 - 2025, terutama Tim Fasilitator Pendamping Desa dan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Dahu, namun demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ini belumlah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang sempurna sehingga masih perlu penyempurnaan, semoga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ini menjadi acuan dalam

Pembangunan di Desa Dahu Dan Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Desa. Terima Kasih.

Harapan Kami, dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ini dapat memberikan informasi tentang Rencana Pembangunan Desa Dahu di Kecamatan Cikeusal kepada masyarakat umum, OPD, DPRD Kabupaten Serang dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengambil kebijakan terhadap program-program pembangunan Desa di Kabupaten Serang khususnya dan Propinsi Banten pada umumnya.

KEPALA DESA DAHU
KECAMATAN CIKEUSAL

ALI ROHMAN

KATA PENGANTAR
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Puji serta Syukur kami sampaikan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Dahu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang 2022 - 2027.

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun Rencana Perencanaan Pembangunan yang ada di Desa Dahu yakni yang dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya Pembangunan yaitu bidang Pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, Sosial Budaya, Koperasi dan Usaha Masyarakat, Pemerintahan dan pertanian, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah Desa, lembaga setingkat Desa, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan Pembangunan dapat dipakai dan telah di perdeskan untuk menjadi acuan pelaksanaan Pembangunan di tingkat Desa.

Kami Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ini dalam penyusunan ini tetap mengacu pada Amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PDTT nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta ketentuan lainnya yang mendorong sistem perencanaan Pembangunan secara partisipatif. Penyusunan RPJMdes ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa.

Kami mengucapkan Terima Kasih kepada perangkat Desa, lembaga setingkat Desa dan elemen masyarakat, serta Pendamping Desa Kecamatan Cikeusal yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ini, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des), semoga dokumen ini dapat dipergunakan secara baik untuk kemajuan desa menuju Desa Mandiri. Terima kasih.

TIM PENYUSUN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KEPALA DESA	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PERDES RPJMDes.....	vi
LAMPIRAN NASKAH RPJMDes	1
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud, Tujuan	5
BAB II : PROFIL DESA	
2.1. Kondisi Desa	
2.1.1. Sejarah Desa.....	9
2.1.2. Demografi.....	11
2.1.3. Keadaan Sosial.....	12
2.1.4. Keadaan Ekonomi.....	15
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa	15
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa.....	15
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	15
BAB III : MASALAH DAN POTENSI	
3.1. Masalah.....	17
3.2. Potensi.....	19
BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA	
4.1. Visi dan Misi	
4.1.1. Visi.....	22
4.1.2. Misi.....	23

4.2. Kebijakan Pembangunan	
4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	28
4.2.2. Program Pembangunan Desa	28
4.2.3. Stategi Pencapaian	29
BAB V : PENUTUP	31

LAMPIRAN

1. SK Kepala Desa Tentang Tim Penyusun Rencan Pembangunan Jangka Menengah Desa
2. Daftar Inventarisir Potensi
3. Daftar Inventarisir Masalah
4. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
5. Rekapitulasi Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
6. Loporan hasil pengkajian keadaan desa
7. Peta sosial desa
8. Gambar kalender musim
9. Laporan pemetaan aset desa
10. Rancangan RPJM Desa
11. Matriks Rencana Program Kegiatan
12. Foto dokumentasi rangkaian kegiatan penyusunan RPJMDes
13. Berita Acara pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa
14. Berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDes
15. Berita acara penyusunan rancangan RPJMDes
16. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan desa penyusunan rancangan RPJMDes

NASKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM)
TAHUN 2022 - 2027

DESA : DAHU
KECAMATAN : CIKEUSAL
KABUPATEN : SERANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DESA (RPJM)

TAHUN 2022- 2027

DESA : DAHU

KECAMATA : CIKEUSAL

KABUPATEN : SERANG



KEPALA DESA DAHU
KECAMATAN CIKEUSAL
KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA DAHU
NOMOR 002 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DAHU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- b. bahwa sebagai pedoman pembangunan desa maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010).
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7).
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

4. dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 160) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
6. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158).
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261).
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3).

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 14).
17. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 23).
18. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 99).
19. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 10).
20. Peraturan Desa Dahu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokas Berskala Desa Dahu;
21. Peraturan Desa Dahu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa Panyabrangan

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA DAHU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022 -2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Cikeusal
6. Desa adalah desa Desa Dahu
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Dahu
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
20. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
27. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Rencaangka Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) Tujuan penyusunan Rencaangka Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah Desa, BPD dalam menentukan
 - b. prioritas bidang dan kegiatan tahunan Desa.
 - c. Menjadi tolak ukur kinerja Tahunan Pemerintah Desa.
 - d. Memberikan gambaran umum kondisi Desa dalam upaya untuk
 - e. mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB III

KEDUDUKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027, disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Kepala Desa.

BAB IV

KEDUDUKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 4

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tersusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Landasan Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

Memuat Sejarah Desa, Kondisi Geografis Desa, Kondisi Demografis Desa, Kondisi Perekonomian, Keadaan Sosial Budaya, Kondisi Prasarana dan Sarana Desa, Kondisi Pemerintahan Desa, Kondisi Lembaga Kemasyarakatan di Desa

BAB III : VISI DAN MISI DESA

Memuat Landasan Filosofis Pembangunan Desa, Visi dan Misi Kepala Desa Terpilih, Tujuan Pembangunan Desa, dan Sasaran Pembangunan Desa

BAB IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Memuat Isu-isu Strategis di Desa, Strategi Penanganan Isu-isu Strategis di Desa, dan Prioritas Program di Desa

BAB V : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kerangka Pendanaan Keuangan Desa, Arah Pengelolaan Pendapatan Desa, Arah Pengelolaan Belanja Desa, Arah Pengelolaan Pembiayaan, dan Kebijakan Umum Anggaran

BAB VI : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Memuat Rencana Program Pembangunan Tahun Kesatu, Rencana Program Pembangunan Tahun Kedua, Rencana Program Pembangunan Tahun Ketiga, Rencana Program Pembangunan Tahun Keempat, Rencana Program Pembangunan Tahun Kelima, dan Rencana Program Pembangunan Tahun Keenam

BAB VII : PENUTUP

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA**

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dapat mengubah Rencana Pembngunan Jangka Menenngah Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan Rencana Pembngunan Jangka Menenngah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam

musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Kepala Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa pada tahun terakhir pemerintahannya.
- (2) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang dan Musyawarah Desa sebelum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa periode berikutnya tersusun.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.
- (4) Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2026 belum tersusun, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Panyabrangan.

Ditetapkan di : Desa Dahu
Pada tanggal : 2 Februari 2022

KEPALA DESA DAHU

ALI ROHMAN

Diundangkan di Dahu
pada tanggal 2 Februari 2022
SEKRETARIS DESA DAHU,

MIMIN KURMINI S.

LEMBARAN DESA DAHU TAHUN 2022 NOMOR
NOREG PERATURAN DESA DAHU KECAMATAN CIKEUSAL KABUPATEN SERANG :
(56 /2022)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berikut turunannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul desa dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga Desa, mengelola anggaran dan melaksanakan proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan hingga proses pelestarian. Tidak hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat desa ini telah menghilangkan dikhotomi otonomi desa dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas. Pelaksanaan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dahu ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparan dan bertanggung jawab.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 161);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang
23. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan kepala Desa
24. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dahu ini mempunyai maksud sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Visi, Misi dan Program Pemerintah Desa dalam kurun waktu 6 tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
- b. Sebagai wujud realisasi dari implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut dengan aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri serta Peraturan Daerah, dimana Pemerintah Desa memiliki hak dan kewajiban membangun desa yang pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.
- c. Memberikan ruang dan waktu masyarakat desa untuk berpartisipasi dengan sesungguhnya dalam proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan serta pelestarian kegiatan.

1.3.2. Tujuan

- a. Memberikan arah dan panduan pembangunan Desa Dahu
- b. Adanya suatu dokumen perencanaan pembangunan desa yang menjadi arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan sasaran strategis untuk masa 6 (enam) tahun.
- c. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiaya oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES), APBD Kabupaten, APBDProvinsi dan APBN.
- d. Sebagai bahan evaluasi dan refleksi pembangunan.
- e. Sebagai media informasi.
- f. Untuk mengukur kinerja Pemerintah Desa terhadap rencana pembangunan dan realiasi serta capaian pembangunan desa.

PROFIL DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Dari masa ke masa Desa perkembangan masyarakatnya meningkat dan seiring kemajuan jaman dengan adanya undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Desa di berikan kewenangan untuk mengelola Desanya sendiri melalui Anggaran Dana Desa, harapannya masyarakat Desa bisa sejahtera dan di tunjang dengan potensi Desa dari sector pertanian dengan adanya pengelolaan air untuk dialirkan ke pesawahan warga disaat musim kemarau, masyarakat Desa Dahu masih bisa becocok tanam dengan semangat Kepala Desa Dahu bapak Ali Rohman yang menjadi Kepala Desa terpilih periode 2021-2027.

Adapun pejabat Kepala Desa Dahu mulai berdiri sampai sekarang sebagai berikut :

Pada jaman dahulu, yaitu sebelum Tahun 2020 yaitu tahun 1983 Desa Dahu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang, masih tergabung dalam satu Desa yaitu Desa Dahu yang di pimpin satu orang Kepala Desa.

Selanjutnya pada tahun 1983 Desa Dahu dimekarkan wilayahnya menjadi Dua Desa yaitu Desa Dahu dan Desa Bantar Panjang dan Desa Dahu pada waktu dipimpin ole Pjs. Ajoy Nurjaya sampai dengan tahun 1984 sampai dengan adanya pemilihan Kepala Desa pada tahun 1984 dan yang terpilih Udin Nurjaya dan menjabat sebagai Kepala Desa sampai dengan tahun 1986, selanjunya perkembangan legenda Desa Dahu adalah sebagai berikut :

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK	KEJADIAN YANG BURUK
2005	Pemilihan Kepala Desa	

2.1.2. Demografi

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Dahu , terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Bantar Panjang Kec. Cikeusal
Sebelah selatan : Desa Malangah Kec. Tunjung Teja
Sebelah Barat : Desa Cirangkong Kec. Petir
Sebelah Timur : Desa Panyabrangan Kec. Cikeusal

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman : 460,00/4,6 Km² ha
2. Pertanian/Perkebunan : 1132,5 ha
3. Ladang/tegalan : 100 ha
4. Hutan : 0 ha
5. Rawa-rawa : 40 ha
6. Perkantoran : 3 ha
7. Sekolah : 3 ha
8. Jalan : 20 ha
9. Lapangan sepak bola : 0 ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 3,4 km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 100 Menit

3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 25 km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 100 Menit

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga	: 1.813 KK
2. Laki-laki	: 2.958 Jiwa
3. Perempuan	: 2.972 Jiwa
4. Jumlah	: 5.930 Jiwa

2.1.3. Keadaan Sosial

a). Pendidikan

1. SD/ MI	: 2023 Orang
2. SLTP/ MTs	: 1.341 Orang
3. SLTA/ MA	: 824 Orang
4. S1/ Diploma	: 74 Orang
5. Putus Sekolah	: 200 Orang
6. Buta Huruf	: 15 Orang

b). Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD	: 7 buah/ Lokasi di Dusun III
2. SD/MI	: 4 buah/ Lokasi di Dusun I dan III
3. SLTP/MTs	: 3 buah/ Lokasi di Dusun I
4. SLTA/MA	: 2 buah/ Lokasi di Dusun II
5. PDTA	: 2 buah/ Lokasi di Dusun IV dan III

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini	: 12 orang
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini	: 0 orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini	: 11 orang
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini	: 0 orang

c. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3	: 105 orang
2. Cakupan Imunisasi DPT-1	: 95 orang
3. Cakupan Imunisasi Cacar	: 0 orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita	: 467 orang
2. Balita gizi buruk	: 0 orang
3. Balita gizi baik	: 467 orang
4. Balita gizi kurang	: 0 orang

e. Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian	: 610	KK
2. Pengguna air PAH	: 0	KK
3. Pengguna sumur pompa	: 90	KK
4. Pengguna sumur hidran umum	: 0	KK
5. Pengguna air sungai	: 0	KK

d). Keagamaan.

Data Keagamaan Desa Dahu Tahun 2022 Jumlah Pemeluk

- Islam	: 2967 orang
- Katolik	: 0 orang
- Kristen	: 0 orang
- Hindu	: 0 orang
- Budha	: 0 orang

Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid	: 7	buah
- Musholla	: 22	buah
- Gereja	: 0	buah
- Pura	: 0	buah
- Vihara	: 0	buah

2.1.4. Kondisi Ekonomi

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah	: 7.550	ha
2. Padi Ladang	: 3.775	ha
3. Jagung	: 9	ha
4. Palawija	: 10	ha
5. Tembakau	: 0	ha
6. Tebu	: 0	ha
7. Kakao/ Coklat	: 0	ha
8. Sawit	: 0	ha
9. Karet	: 0	ha
10. Kelapa	: 2	ha
11. Kopi	: 0	ha
12. Singkong	: 2	ha
13. Lain-lain	: 4	ha

b). Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing	: 20	ekor
2. Sapi	: 0	ekor
3. Kerbau	: 23	ekor
3. Ayam	: 1.428	ekor
4. Itik	: 130	ekor
5. Burung	: 60	ekor
6. Lain-lain	: 0	ekor

c). Perikanan

1. Kolam Ikan	: 15	ha
2. Tambak udang	: 0	ha
3. Lain-lain	: 0	ha

d). Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani	: 500	orang
2. Pedagang	: 75	orang
3. PNS	: 70	orang
4. Tukang	: 8	orang
5. Guru	: 28	orang
6. Bidan/ Perawat	: 5	orang
7. TNI/ Polri	: 5	orang
8. Pesiunan	: 5	orang
9. Sopir/ Angkutan	: 24	orang
10. Buruh	: 310	orang
11. Jasa persewaan	: 25	orang
12. Swasta	: 385	orang

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.1.1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Dahu terbagi ke dalam 5 terdiri dari :

1. Kampung I : Jumlah 1 RW dan 3 RT
2. Kampung II : Jumlah 1 RW dan 4 RT
3. Kampung III : Jumlah 1 RW dan 2 RT
4. Kampung IV : Jumlah 1 RW dan 2 RT
5. Kampung V : Jumlah 1 RW dan 4 RT

2.1.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

a. Lembaga Pemerintah Desa

Jumlah Aparatur Desa :

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Perangkat Desa : 6 Orang

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 7 Orang


c. Lembaga kemasyarakatan

1. LPM : 1
2. PKK : 1
3. Posyandu : 5 kelompok
4. Pengajian : 16 Kelompok
5. Arisan : 0 Kelompok
6. Simpan Pinjam : 0 Kelompok
7. Kelompok Tani : 6 Kelompok
8. Gapoktan : 6 Kelompok
9. Karang Taruna : 1 Kelompok
10. Risma : 16 Kelompok
11. Ormas/LSM : 0 Kelompok
12. Lain-lain : 0 Kelompok

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA DAHU
KECAMATAN CIKEUSAL
KABUPATEN SERANG

NAMA-NAMA APARAT DESA : DAHU

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



Kepala desa	: ALI ROHMAN
Sekretaris Desa	: ABDUL ROSYID
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	: NURHAYATI NUPUS
Kepala Urusan Keuangan	: RISMA MULYATI
Kepala Urusan Perencanaan	: NANA RUSIANA
Kepala Seksi Pemerintahan	: MIMIN KURMINI SUSILAWATI
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	: RISA NUR AQMI
Kepala Seksi Pelayanan	: Plt. NANA RUSIANA

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DAHU KECAMATAN CIKEUSAL
KABUPATEN SERANG

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua : RANGGA KURNIA FIRDAUS

Sekretaris : INDRA JAYA

Anggota : 1. SAWAM
2. HADI
3. RASITA
4. M. RAHMATULLAH
5. FANI PRASETYAWATI

SUSUNAN ORGANISASI LPM
DESA DAHU KECAMATAN CIKEUSAL
KABUPATEN SERANG

NAMA-NAMA ANGGOTA

Ketua : JAMALUDIN
Wakil Ketua : ABU HAZIM
sekretaris : AHMAD HAPIPI
Anggota : 1. ATMA JAYA
2. DAMINI
3. HUSEN
4. OZI FAHROZI
5. MUHAMAD DACE ALIYUSRI

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1. POTENSI DESA

Potensi adalah segala sumberdaya yang ada di desa yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap.

a. Potensi Sumberdaya Alam

1. Lahan Kosong
2. Batu Bata
3. Perkebunan Tanah Datar
4. Sawah Tadah Hujan
5. Sawah
6. Palawija
7. Tanah Timbun
8. Peternakan

b. Potensi Sumberdaya Manusia

1. Aparatur Desa
2. BPD
3. Kader Desa
4. Kader Posyandu
5. Kader PKK
6. Pendamping Desa
7. Tenaga Pendidik
8. Tokoh Agama dan Tokoh Adat
9. Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, peternakan dll
10. Aparat Keamanan (Linmas)
11. Pemuda/Karang Taruna
12. Klub-Klub Olahraga

c. Sumberdaya Sosial

1. Majelis Taklim
2. Wirid Yassin
3. Guru-guru agama (Ustadz/zah)
4. Fasilitas Pendidikan Agama
5. Masjid dan Mushalla
6. Fasilitas Pendidikan Umum
7. Tempat Belajar Masyarakat (TBM)
8. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
9. Mandi Belimau (Balimau Kasai)
10. Tokoh Adat
11. Lembaga Adat

d. Sumberdaya Ekonomi

1. Lahan Pertanian
2. Lahan Perkebunan
3. Kolam Ikan
4. Lembaga Dana Bergulir
5. Pedagang dan swasta
6. Home Industri
7. Sarana produksi lainnya

3.2. MASALAH DESA

Masalah Desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan Permasalahan secara umum Desa Dahu dijabarkan sebagai berikut :

- a. Bidang Infrastruktur Desa/Sarana Prasarana
 1. Masih banyak jalan desa yang belum memadai masih berupa jalan tanah dan jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa.
 2. Keberadaan Tiang dan Jaringan Listrik belum memadai
 3. Kebutuhan akan Box Culvert belum terpenuhi
 4. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
 5. Drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir
 6. Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan
 7. Kemampuan kader desa mendesain dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai.
 8. Belum adanya Pasar Desa
- b. Bidang Pendidikan
 1. Bangunan pelengkap (Infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang (pagar sekolah, Sound system, MCK, Kompter dll).
 2. Pustaka Desa belum ada
 3. Minat Baca Masyarakat kurang
 4. Honor Guru masih kurang
 5. Keterampilan dan teknis mengajar dengan metode baru masih kurang
 6. Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi belum ada
 7. Belum terbentuknya PKBM (Kejar Paket)
 8. Masih ada anak putus sekolah
- c. Bidang Ekonomi
 1. Belum ada pengembangan potensi ekonomi desa
 2. Belum terlaksananya pelatihan-pelatihan di bidang peningkatan manajemen usaha dan pasca panen
 3. Penggalan PAD Desa belum dioptimal
 4. Rendahnya harga komoditas karet yang sejak 3 tahun terakhir mengalami penurunan nyata mengakibatkan pendapatan petani menurun drastis.
 5. Lembaga ekonomi desa (BUMDES) belum terbentuk.
- d. Bidang Sosial Budaya
 1. Masih tingginya pengguna Narkoba dan Judi
 2. Pendidikan akhlak dan moral masih terabaikan
 3. Arus informasi dan globalisasi tidak terbendung yang menyebabkan tergerusnya kearifan lokal
 4. Peran lembaga adat dan pimpinan adat kurang optimal
 5. Belum optimal pengembangan budaya lokal desa
 6. Kurangnya tenaga Pengajar agama Islam
- e. Bidang Pemerintahan
 1. Terbatasnya Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
 2. Pelaku-pelaku pembangunan belum paham akan tugas dan fungsi
 3. Pelayanan masyarakat masih belum optimal
 4. Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi dengan baik
 5. Administrasi Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
 6. Insentif yang diterima oleh Aparatur desa dan kelembagaan desa lainnya belum memadai
 7. Kurangnya perhatian Pemerintah dalam hal pembinaan kepada Pemerintah Desa
- f. Bidang Kesehatan
 1. Masih kurangnya pelayanan kesehatan
 2. Kesadaran akan kesehatan keluarga yakni sanitasi lingkungan masih lemah
 3. Kesadaran akan pentingnya makanan bergizi belum memadai
 4. Penggunaan Poskesdes belum optimal karena belum ada listrik
 5. Air Bersih belum tersedia
- g. Bidang Kelembagaan

1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan desa
 2. Tingkat pertemuan/rapat-rapat masih rendah
 3. Belum tersusunnya rencana dan program kerja
 4. Pembinaan dan Pendampingan Desa masih belum memadai
 5. Belum adanya Tempat Belajar Masyarakat (TBM)
- h. Bidang Kamtibmas
1. Belum Optimal kegiatan Siskamling
 2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat aturan
 3. Sifat kebersamaan dan kegotongroyongan mulai luntur
- i. Bidang Lingkungan Hidup
1. Belum adanya Tempat Pembuangan Sampah/Akhir
 2. Penangkapan ikan menggunakan racun dan putas
 3. Abrasi dan pengikisan tebing sungai akibat penyedotan pasir dan kerikil sungai
 4. Lahan tidur (semak belukar) yang belum tergarap
 5. Pencemaran sungai
 6. Penghijauan dan penanaman pohon penyangga dan pelindung pinggir belum ada
- j. Bidang Partisipasi Masyarakat
1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
 2. Kegiatan Gotong Royong mulai pudar.
 3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
 4. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa.
- k. Bidang Pertanian
1. Belum optimalnya kegiatan kelompok tani.
 2. Masih rendahnya SDM petani.
 3. Kurangnya penyuluhan dan pelatihan
 4. Sarana produksi (Saprodi) pertanian tidak memadai.
 5. Harga Saprodi yang mahal.
 6. Harga komoditas perkebunan terutama karet rendah.
 7. Susahnya pemasaran hasil produksi pertanian.
 8. Belum optimalnya penggarapan bidang perternakan.
 9. Alat Mesin Pertanian (Alsintan) belum ada, pengolahan tanah masih manual.
- l. Bidang Hukum dan HAM
1. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan Hukum.
 2. Lemahnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan.
 3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
- m. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
1. Home industri belum dikembangkan.
 2. Kesulitan dalam penambahan modal dan pengembangan usaha
 3. Semangat berwirausaha belum optimal.
- n. Bidang Pertanahan
1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat surat tanah.
 2. Batas Tanah masih belum jelas.
 3. Rendahnya partisipasi masyarakat dan menghibahkan tanah kepada Desa untuk pembangunan
- o. Bidang Informasi dan komunikasi
1. Desa belum memiliki Sistem Informasi Desa
 2. Pemerintah Desa masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil Musrenbang Kabupaten/Provinsi dan atau Dokumen APBD yang pembiayaan berkaitan dengan desa, sehingga apa-apa program yang masuk ke desa tidak diketahui, untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan rencana pembangunan.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Dahu ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Dahu seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Dahu

4.1.1 Visi Desa

Setelah mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, maka visi Desa Dahu adalah :

Visi : Mewujudkan Desa Dahu sebagai Pusat Agrobisnis di Kecamatan Cikeusal yang berasaskan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

4.1.2 Misi Desa :

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

Misi :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang partisipatif, akuntabel, transparan, dinamis dan kreatif.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat melalui pengelolaan pertanian intensifikasi yang maju, unggul dan ramah lingkungan menuju Desa Agrobisnis.
5. Meningkatkan infrastruktur desa melalui peningkatan prasarana jalan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan perekonomian perdesaan.
7. Menyusun regulasi desa dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban desa sebagai payung hukum pembangunan desa.

4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan

Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Agar Tujuan pembangunan desa benar-benar dapat diwujudkan, maka arah kebijakan pembangunan desa hendaklah berorientasi kepada azas manfaat yang berhasil dan berdaya guna. Bukan hanya sekedar keinginan segelintir elit desa, namun merupakan kebutuhan bersama seluruh masyarakat desa tidak terkecuali masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

1. Pendapatan desa bersumber dari APBDesa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
2. Identifikasi Sumber pendapatan Asli Desa (PAD)
3. Menyusun Regulasi berupa Peraturan Desa untuk dapat mengelola sumber-sumber pendapatan asli desa
4. Penyiapan perangkat-perangkat yang mengelola pendapatan desa.
5. Semua pendapatan desa wajib dicatat dan dibukukan untuk sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada masyarakat.

b. Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel.
3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya
6. Tunjangan Operasional BPD
7. Program Operasional Pemerintahan Desa
8. Program pelayanan dasar infrastruktur
9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
10. Program pelayanan dasar kesehatan
11. Program pelayanan dasar pendidikan
12. Program penanggulangan kemiskinan
13. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
17. Program dana bergulir, agribisnis dan manajemen usaha
18. Program pengelolaan tata ruang desa
19. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
21. Program pemberdayaan lembaga adat
22. Program kerjasama desa dan antar desa
23. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

c. Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur tahun sebelumnya dan kemudian dituangkan dalam APBDesa.

4.2.2 Program Pembangunan Desa

Program pembangunan desa merupakan penjabaran yang lebih detil dari Visi dan Misi yang telah disusun. Berdasarkan evaluasi dan rewiu

terhadap Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun sebelumnya melalui proses musyawarah desa, maka secara umum Program Pembangunan Desa sama dengan arah kebijakan pembangunan desa yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel.
3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya
6. Tunjangan Operasional BPD
7. Program Operasional Pemerintahan Desa
8. Program pelayanan dasar infrastruktur
9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
10. Program pelayanan dasar kesehatan
11. Program pelayanan dasar pendidikan
12. Program penanggulangan kemiskinan
13. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
17. Program dana bergulir, Agribisnis dan manajemen usaha
18. Program pengelolaan tata ruang desa
19. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
21. Program pemberdayaan lembaga adat
22. Program kerjasama desa dan antar desa
23. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

4.2.3 Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian pembangunan desa adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ini sebagai satu-satunya dokumen perencanaan Pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.
2. Bersama masyarakat desa, Pemerintah Desa bersinergi dan bersatu padu dalam kebersamaan dan kegotongroyongan dalam membangun desa dengan asas-asal keadilan, partisipatif, transparan dan bertanggung jawab
3. Menyusun langkah-langkah konkrit dan operatif prioritas pembangunan desa.
4. Melaksanakan pembangunan desa berdasarkan aturan dan petunjuk yang ada
5. Melakukan pengawasan terhadap proses-proses pembangunan desa
6. Melakukan pemanfaatan dan pelesarian kegiatan
7. Memberikan penghargaan dan sanksi yang proporsional dan bertanggung jawab kepada pelaku pembangunan desa.

BAB V

PENUTUP

Semua program yang dicantumkan menjadi kebutuhan utama kondisi saat ini, tidak tertutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal desa.

Program ini hanya untuk 6 (enam) tahun, keberhasilan pembangunan sangat bergantung juga kepada pembinaan, pendampingan dan anggaran yang tersedia. Pemerintah desa sedari dulu sudah sangat siap melakukan pembangunan desa, sehingga visi dan misi desa yang sudah dicantumkan, bukan hanya sekedar uraian kata-kata, namun terimplementasi menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat.

Demikian program-program yang telah direncanakan. Semoga Allah SWT memberikan ridho, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 benar-benar merubah desa menjadi lebih maju dan mandiri. Amin.

KEPALA DESA DAHU

ALI ROHMAN

BERITA ACARA BIMBINGAN

RENCAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 2022 – 2027

Telah dilaksanakan Bimbingan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terhadap

Desa : Dahu

Kecamatan : Cikesual

Kabupaten : Serang

Pendamping Desa : AA HIKMATULLAH

Pendamping Desa : UKHYAR APANDI

Judul : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Dahu Kecamatan Cikeusal Tahun 2022 s/d 2027

No.	Tanggal	Catatan		Berita Bimbingan	Tanda Tangan
		PLD	PD / PDTI		

No.	Tanggal	Catatan		Berita Bimbingan	Tanda Tangan
		PLD	PD / PDTI		

--	--	--	--	--	--

RANCANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)

No.	Tahapan/Kegiatan	Hasil / Keluaran	Keterangan
1	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa	Terbentuknya Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa yang beranggota 7-11 orang	Dibentuk oleh Kepala Desa dengan SK Kepala Desa
2	Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota	Data dan analisis : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa kabupaten/kota; Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota; Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan Rencana pembangunan kawasan perdesaan	Dilakukan oleh Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
3	Pengkajian keadaan desa	Penyelarasan data desa (data sekunder). Penggalian gagasan masyarakat, untuk melihat potensi dan masalah. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa	Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa

4	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarahdesa (analisis data dan pelaporan data desa yang sudah diselaraskan)	<p>Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa.</p> <p>Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan.</p> <p>Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.</p>	Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa
5	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarahdesa	<p>Berita acara penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang dilampiri:</p> <p>Laporan hasil pengkajian keadaan desa.</p> <p>Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa.</p> <p>Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa</p>	<p>BPD</p> <p>Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa</p> <p>Masyarakat desa</p> <p>Masyarakat desa</p>

6	Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa	Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang mendapatkan persetujuan Kepala Desa.	Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
7	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa	Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati oleh peserta Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	BPD Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Masyarakat desa
8	Penetapan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	Rancangan peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	Kades BPD

ALUR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA

Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	
1.	Kepala Desa, setelah dilantik secara resmi, membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
2.	Kepala Desa membuat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
3.	Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa mendengarkan dan membahas pemaparan visi dan misi Kepala Desa, yang akan menjadi acuan dalam seluruh proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ini.
Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota	
1	Tim Penyusun mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
2	Tim Penyusun mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3	Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.
4	Tim Penyusun membuat laporan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa dari hasil pendataan dan pemilahan.
Pengkajian Keadaan Desa	
1	Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa: pengambilan data dari dokumen data desa.
2	Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa: perbandingan data Desa dengan kondisi desa terkini.
3	Tim Penyusun membuat laporan hasil penyelarasan data desa dengan format data desa dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
4	Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah dusun.
5	Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah khusus unsur masyarakat

6	Tim Penyusun melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan hasil penggalan gagasan masyarakat
7	Tim Penyusun membuat laporan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan penggalan gagasan masyarakat dengan format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
8	Tim Penyusun membuat laporan hasil pengkajian keadaan desa.
9	Tim Penyusun membuat berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa.
10	Tim Penyusun menyerahkan berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa kepada Kepala Desa.
11	Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa	
1	BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa ini dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.
2	Musyawarah desa dilakukan dengan cara diskusi kelompok berdasarkan sidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3	BPD membuat berita acara tentang hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Hasil kesepakatan musyawarah desa ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	
1	Tim Penyusun menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dituangkan dalam format rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
2	Tim Penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang dilampiri dokumen rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
3	Tim Penyusun menyerahkan berita acara dan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa kepada Kepala Desa.
4	Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

5	Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa maka Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.
6	Dalam hal rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa telah disetujui oleh Kepala Desa dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang desa.
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musrenbang Desa	
1	Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang desa.
2	Kepala Desa membuat berita acara tentang hasil kesepakatan musrenbang desa.
Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	
1	Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa apabila ada usulan dan perbaikan dari hasil kesepakatan musrenbang desa.
2	Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
3	Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
4	Rancangan peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Setelah Kepala Desa dilantik secara resmi maka dengan segera Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Anggota Tim Penyusun juga perlu mempertimbangkan keterwakilan perempuan didalamnya. Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disahkan dengan Keputusan Kepala Desa. Struktur Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa antara lain :

1. Kepala Desa selaku pembina.
2. Sekretaris Desa selaku ketua.
3. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris.
4. Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Tugas Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah sebagai berikut :

1. Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten.
2. Mengkaji keadaan desa.
3. Menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
4. Menyempurnakan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)

No.	Tahapan/Kegiatan	Hasil / Keluaran	Keterangan
1	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	Terbentuknya Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang beranggota 7-11 orang	Dibentuk oleh Kepala Desa dengan SK Kepala Desa
2	Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota	Data dan analisis : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa kabupaten/kota; Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota; Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan	Dilakukan oleh Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

		Rencana pembangunan kawasan perdesaan	
3	Pengkajian keadaan desa	Penyelarasan data desa (data sekunder). Penggalian gagasan masyarakat, untuk melihat potensi dan masalah. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa	Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
4	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa (analisa data dan pelaporan data desa yang sudah diselaraskan)	Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.	Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
5	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa	Berita acara penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang dilampiri: Laporan hasil pengkajian keadaan desa.	BPD Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
		Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa.	Masyarakat desa
		Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan Masyarakat desa	
6	Penyusunan Rancangan	Rancangan Rencana Pembangunan Jangka	Tim Penyusun Rencana

	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa	Menengah Desa yang mendapatkan persetujuan Kepala Desa.	Pembangunan Jangka Menengah Desa
7	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa	Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati oleh peserta Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	BPD Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Masyarakat desa
8	Penetapan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	Rancangan peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	Kades BPD

ALUR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	
1.	Kepala Desa, setelah dilantik secara resmi, membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
2.	Kepala Desa membuat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
3.	Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa mendengarkan dan membahas pemaparan visi dan misi Kepala Desa, yang akan menjadi acuan dalam seluruh proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ini.
Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota	
1	Tim Penyusun mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
2	Tim Penyusun mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa

	dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3	Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.
4	Tim Penyusun membuat laporan penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa dari hasil pendataan dan pemilahan.
Pengkajian Keadaan Desa	
1	Tim Penyusun melakukan penyesuaian data desa: pengambilan data dari dokumen data desa.
2	Tim Penyusun melakukan penyesuaian data desa: perbandingan data Desa dengan kondisi desa terkini.
3	Tim Penyusun membuat laporan hasil penyesuaian data desa dengan format data desa dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
4	Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah dusun.
5	Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah khusus unsur masyarakat
6	Tim Penyusun melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan hasil penggalian gagasan masyarakat
7	Tim Penyusun membuat laporan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan penggalian gagasan masyarakat dengan format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
8	Tim Penyusun membuat laporan hasil pengkajian keadaan desa.
9	Tim Penyusun membuat berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa.
10	Tim Penyusun menyerahkan berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa kepada Kepala Desa.
11	Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa	
1	BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa ini dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.
2	Musyawarah desa dilakukan dengan cara diskusi kelompok berdasarkan sidang penyelenggaraan pemerintahan desa,

	pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3	BPD membuat berita acara tentang hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Hasil kesepakatan musyawarah desa ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	
1	Tim Penyusun menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dituangkan dalam format rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
2	Tim Penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang dilampiri dokumen rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
3	Tim Penyusun menyerahkan berita acara dan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa kepada Kepala Desa.
4	Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
5	Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa maka Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.
6	Dalam hal rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa telah disetujui oleh Kepala Desa dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang desa.
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musrenbang Desa	
1	Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang desa.
2	Kepala Desa membuat berita acara tentang hasil kesepakatan musrenbang desa.
Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	
1	Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa apabila ada usulan dan perbaikan dari hasil kesepakatan musrenbang desa.
2	Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
3	Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa menjadi lampiran rancangan

	peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
4	Rancangan peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Setelah Kepala Desa dilantik secara resmi maka dengan segera Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Anggota Tim Penyusun juga perlu mempertimbangkan keterwakilan perempuan didalamnya. Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disahkan dengan Keputusan Kepala Desa. Struktur Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa antara lain :

5. Kepala Desa selaku pembina.
6. Sekretaris Desa selaku ketua.
7. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris.
8. Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Tugas Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah sebagai berikut :

5. Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten.
6. Mengkaji keadaan desa.
7. Menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
8. Menyempurnakan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

**RANCANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)**

No.	Tahapan/Kegiatan	Hasil / Keluaran	Keterangan
1	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	Terbentuknya Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang beranggota 7-11 orang	Dibentuk oleh Kepala Desa dengan SK Kepala Desa
2	Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota	Data dan analisis : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa kabupaten/kota; Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;	Dilakukan oleh Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

		Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan Rencana pembangunan kawasan perdesaan	
3	Pengkajian keadaan desa	Penyelarasan data desa (data sekunder). Penggalian gagasan masyarakat, untuk melihat potensi dan masalah. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa	Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
4	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa (analisa data dan pelaporan data desa yang sudah diselenggarakan)	Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.	Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
5	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa	Berita acara penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang dilampiri: Laporan hasil pengkajian keadaan desa.	BPD Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
		Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa.	Masyarakat desa
		Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan Masyarakat desa	

6	Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa	Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang mendapatkan persetujuan Kepala Desa.	Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
7	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa	Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati oleh peserta Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	BPD Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Masyarakat desa
8	Penetapan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	Rancangan peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	Kades BPD

ALUR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	
1.	Kepala Desa, setelah dilantik secara resmi, membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
2.	Kepala Desa membuat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
3.	Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa mendengarkan dan membahas pemaparan visi dan misi Kepala Desa, yang akan menjadi acuan dalam seluruh proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ini.
Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota	
1	Tim Penyusun mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
2	Tim Penyusun mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa

	dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3	Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.
4	Tim Penyusun membuat laporan penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa dari hasil pendataan dan pemilahan.
Pengkajian Keadaan Desa	
1	Tim Penyusun melakukan penyesuaian data desa: pengambilan data dari dokumen data desa.
2	Tim Penyusun melakukan penyesuaian data desa: perbandingan data Desa dengan kondisi desa terkini.
3	Tim Penyusun membuat laporan hasil penyesuaian data desa dengan format data desa dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
4	Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah dusun.
5	Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah khusus unsur masyarakat
6	Tim Penyusun melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan hasil penggalian gagasan masyarakat
7	Tim Penyusun membuat laporan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan penggalian gagasan masyarakat dengan format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
8	Tim Penyusun membuat laporan hasil pengkajian keadaan desa.
9	Tim Penyusun membuat berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa.
10	Tim Penyusun menyerahkan berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa kepada Kepala Desa.
11	Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa	
1	BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa ini dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.
2	Musyawarah desa dilakukan dengan cara diskusi kelompok berdasarkan sidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

3	BPD membuat berita acara tentang hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Hasil kesepakatan musyawarah desa ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	
1	Tim Penyusun menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dituangkan dalam format rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
2	Tim Penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang dilampiri dokumen rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
3	Tim Penyusun menyerahkan berita acara dan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa kepada Kepala Desa.
4	Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
5	Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa maka Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.
6	Dalam hal rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa telah disetujui oleh Kepala Desa dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang desa.
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musrenbang Desa	
1	Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang desa.
2	Kepala Desa membuat berita acara tentang hasil kesepakatan musrenbang desa.
Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	
1	Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa apabila ada usulan dan perbaikan dari hasil kesepakatan musrenbang desa.
2	Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
3	Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

4	Rancangan peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
---	---

Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Setelah Kepala Desa dilantik secara resmi maka dengan segera Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Anggota Tim Penyusun juga perlu mempertimbangkan keterwakilan perempuan didalamnya. Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disahkan dengan Keputusan Kepala Desa. Struktur Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa antara lain :

9. Kepala Desa selaku pembina.
10. Sekretaris Desa selaku ketua.
11. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris.
12. Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Tugas Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah sebagai berikut :

9. Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten.
10. Mengkaji keadaan desa.
11. Menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
12. Menyempurnakan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

LAPORAN
HASIL PENGAJIAN KEADAAN DESA
TAHUN : 2021 s/d 2027

DESA : DAHU
KECAMATAN : CIKEUSAL
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

I. LATAR BELAKANG

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. TUJUAN Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa

III. TIM PELAKSANA PENGAJIAN KEADAAN DESA

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dibantu oleh Ketua RT,RW dan Tokoh Masyarakat.

IV. PENDEKATAN DAN METODE

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode sesuai dengan usulan masyarakat desa.

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Catatan

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, kalender musim, Inventarisasi Aset Desa/ data aset Desa, dan BUMDESA

VI. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa

VII. HASIL KAJIAN DAN KESIMPULAN

Contoh

berdasarkan hasil kajian dan data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a.

b.

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

DESA : DAHU
 KECAMATAN : CIKEUSAL
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan jalan Betonisasi/Pengecoran	Kp. Pasir Manggu Rt/Rw 001/001	360 x 3 M	Meter	21	17	38
2	Pembangunan Redimix Jalan	Kp. Lebak Rt/Rw 011/004	420 x 3 M	Meter	18	27	45
3	Pembangunan Redimix Jalan	Kp. Panyaweuyan Rt/Rw 008/003	520 x 3 M	Meter	18	17	35
4	saluran Air	Kp. Ranca Dadad Rt 012/005	520 x 2 M	Meter	112	117	38
5	Gorong-gorong jalan	Kp. Lebak Rt. 011/004	3 Unit	Unit	112	117	38
6	Penerangan Jalan Umum	Kp. Pasir Manggu Rt/Rw 001/001	10 Unit	Unit	21	17	38
7	Penerangan Jalan Umum	Kp. Pasir Kupa Rt/Rw 007/002	1 Unit	Unit	112	177	38
8	Penerangan Jalan Umum	Kp. Panyaweuyan Rt/Rw 008/003	1 Unit	Unit	112	177	38
9	Penerangan Jalan Umum	Kp. Lebak Rt. 011/004	15 Unit	Unit	21	17	38
10	Lampu senter yang ronda	Kp. Pasir Manggu Rt/Rw 005/002	5 Unit	Unit	134	177	46
11	Pembinaan Kepemudaan	Kp. Ranca Dadad Rt 012/005	91	Orang	36	45	18
12	Pembinaan Pertanian	Kp. Dalang Rt 015/005	112	Orang	115	117	41

13	Penerangan Jalan Umum	Kp. Ranca Dadad Rt 012/005	8 Unit	Unit	115	117	41
14	Rutilahu	Kp. Ranca Dadad Rt 012/005	4 Unit	Unit	17	21	38
15	Pamsimas	Kp. Lebak Rt. 011/004	4 Unit	Unit	118	177	38
16	Pamsimas	kp. Pasir Manggu Rt.005/002	1 Unit	Unit	115	128	43
17	Pembangunan Sarana & Prasarana Olahraga	Kp. Ranca Dadad Rt 013/005	2 Unit	Unit	112	177	38
18	Runing Text & Jam Digital Musholla	Kp. Lebak Rt. 011/004	3 Unit	Unit	112	177	40
19	Tempat sampah	Kp. Pasir Manggu Rt.005/002	4 Unit	Unit	112	177	40
20	Pembangunan jalan Betonisasi/Pengecoran	Kp. Kepandean Rt/Rw 0140005	400 x 2,5 M	Meter	112	125	23
21	Pembangunan jalan Betonisasi/Pengecoran	Kp. Pasir Kupa Rt/Rw 007/002	300 x 2 M	Meter	112	125	23
22	Pembangunan Jalan Paving blok	Kp. Lebak Rt. 011/004	380 x 3 M	Meter	112	125	23
23	Penerangan Jalan Umum	Kp. Pasir Manggu Rt.004/002	15 Unit	Unit	112	125	28
24	Pembangunan Pos Kamling	Kp. Pasir Kupa Rt/Rw 007/002	1 Unit	Unit	112	125	23
25	Peternakan Kambing	Kp. Lebak Rt. 011/004	1 Unit	Unit	112	125	23
26	Pembinaan/Pelatihan Peternakan Kambing	Kp. Lebak Rt. 011/004	100	Orang	90	8	30
27	Pembinaan/Pelatihan Peternakan Ayam	Kp. Panyaweuyan Rt. 009/003	100	Orang	70	30	23
28	Lampu senter yang ronda	Kp. Lebak Rt. 011/004	8 Unit	Unit	112	177	38
29	Pembinaan Kepemudaan	Kp. Panyaweuyan Rt. 009/003	91	Orang	55	36	11

30	Pembinaan/Pelatihan Ternak Lele	Kp. Lebak Rt. 011/004	100	Orang	90	10	21
31	Rehab Pavlingblock	Kp. Ranca Dadap Rt. 12/005	700 X 1,5 M	Meter	13	25	38
32	Pamsimas	Kp. Bojong Binong Rt.010/004	1 Unit	Unit	112	125	25
33	Pembangunan Sarana & Prasarana Olahraga	Kp. Bojong Binong Rt.010/004	1 Unit	Unit	112	125	38
34	Runing Text & Jam Digital Musholla	Kp. Lebak Rt. 011/004	2 Unit	Unit	112	125	43
35	Pembangunan jalan Pavingblok	Kp. Pasir Manggu Rt. 006/002	250 x 1,5 M	Meter	128	132	42
36	Rehab Jalan pavlingblock	Kp. Lebak Rt. 011/004	550 x 1,5 M	Meter	128	132	42
37	TPT	Kp. Lebak Rt. 011/004	250 M x 2	Meter	128	132	42
38	Pembangunan Pos Kamling	Kp. Ranca Dadap Rt. 12/005	1 Unit	Unit	128	132	42
39	Pembelian Alat Pertanian	Kp. Panyaweuyan Rt.Rw 009/003	2 Unit	Unit	128	132	42
40	Pembinaan/Pelatihan UMKM	Kp. Pasir Manggu Rt.Rw 003/001	100	Orang	40	60	30
41	Lampu senter yang ronda	Kp. Bojong Binong Rt.010/004	5 Unit	Unit	128	132	42
42	Penerangan Jalan Umum	Kp. Pasir Manggu Rt.Rw 002/001	5 Unit	Unit	40	20	11
43	Pembinaan Pertanian	Kp. Lebak Rt. 011/004	100	Orang	128	132	42
44	Rutilahu	Kp. Lebak Rt. 011/004	5 Unit	Unit	21	21	42
45	Pamsimas	Kp. Ranca Dadap Rt. 12/005	1 Unit	Unit	128	132	42
46	Penerangan Jalan Umum	Kp. Dalang Rt 015/005	1 Unit	Unit	128	132	42

47	Rutilahu	Kp. Dalang Rt 015/005	2 Unit	Unit	95	98	23
48	Pamsimas	Kp. Dalang Rt 015/005	2 Unit	Unit	95	98	23
49	Penerangan Jalan Umum	Kp. Kepandean Rt/Rw 0140005	7 Unit	Unit	95	98	23
50	Penerangan Jalan Umum	Pasir Kupa Rt. 007/003	10 Unit	Unit	95	98	23
51	Pembangunan Pos Kamling	Kp. Lebak Rt.Rw 011/004	1 Unit	Unit	95	98	23
52	Pembangunan Pavingblock	Pasir Kupa Rt. 007/003	700 X 1,5 M	Meter	76	43	45
53	Penerangan Jalan Umum	Kp. Panyaweuyan Rt.009/003	10 Unit	Unit	95	98	23
54	Pembinaan/Pelatihan Peternakan Ayam	Kp. Lebak Rt.Rw 011/004	100	Orang	95	98	23
55	Pembangunan Saluran Pembuangan Air	Kp. Lebak Rt.Rw 011/004	520 x 2 M	Meter	112	115	30
56	Pembinaan Kepemudaan	Kp. Bojong Binong Rt.010/004	91	Orang	95	98	11
57	Pembinaan/Pelatihan Ternak Lele	Kp. Ranca Dadap Rt. 12/005	100	Orang	95	98	21
58	Jam Digital & Runing Text Mushola	Kp. Panyaweuyan Rt.009/003	2 Unit	Unit	95	98	46
59	Pembangunan Sarana & Prasarana Olahraga	Kp. Lebak Rt.Rw 011/004	1 Unit	Unit	95	98	23

Mengetahui :
Kepala Desa Dahu

ALI ROHMAN

Dahu, 2022
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

SAPWANI

PETA SOSIAL DESA DAHU



Jumlah Penduduk : 5.930

Jumlah KK : 1.813

KETERANGAN :

🏠 Poskesdes

🕌 Masjid Al-Kausar

🏠 SDN Pasir Manggu

🏠 SDN Dahu

🏢 Kantor Desa

🏠 Pondok Pesantren Assa'adah

🏠 SDN Suka Maju

🕌 Mushola

🏠 PAUD

JUMLAH RUM GAMBAR KALENDER MUSIM

Desa : Dahu

Kecamatan : Cikeusal

Kabupaten : Serang

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCA ROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopem ber	Desem ber	Januari	Febr uari
Kekurangan Air Bersih	-	-	-	-	●●	●●●●	●●	●	-	-	-	-
Kekurangan Pangan	-	-	-	●	●●●	-	●	-	-	-	-	-
Kesehatan (banyak penyakit)	●●	●●●●	●●	-	●●	-	-	-	●●	●●●	●●●●	-
Banjir	-	-	-	-	●●	-	●	-	-	-	-	-
Panen	●●●	●●●	-	-	-	●●●	-	-	-	-	-	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	●●●	●●●●	-	-

LAPORAN PEMETAAN ASET DESA

TAHUN : 2022

DESA : DAHU
 KECAMATAN : CIKEUSAL
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

NO	Barang/Aset	Jenis Barang/Aset		Asal Usul Barang/Aset			keterangan
		Bergerak	Tidak bergerak	AP BD desa	Aset/keayaan asli Desa	Perolehan sah lainnya	
1							
2				√			DDS
3	Balai Kemasyarakatan		√	√			DDS
4	Kendaraan Roda 2	√		√			BK K

Dahu, Februari 2022

Mengetahui :

Selaku Pembantu Pengelola Barang
 Milik Desa
 Sekretaris Desa,

Petugas/Pengurus Aset Desa
 Kaur Tata Usaha dan Umum

MIMIN KURMINI, S
 NRPD : 1702 2 19830703 02

SUIROH
 NRPD : 1702 5 1992912 01



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIKEUSAL
KANTOR DESA DAHU

Alamat : Jl.Raya Serang Pamarayan Km 25 Pasirmanggu 42175

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Dahu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Provinsi Banten pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Desember 2021
Waktu : Jam 08.30 Wib s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Dahu

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Kepala Desa, Masyarakat, Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Dahu

Dahu, 23 Desember 2021
Ketua Tim Penyusun

ALI ROHMAN

SAPWANI



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIKEUSAL
KANTOR DESA DAHU

Alamat : Jl.Raya Serang Pamarayan Km 25 Pasirmanggu 42175

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Dahu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Provinsi Banten pada :

Hari/Tanggal : Senin, 04 Januari 2022
Waktu : Jam 09.00 Wib s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Dahu

Telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Kepala Desa, Masyarakat, Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Agenda kegiatan yang dibahas Dalam Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah :

1. Laporan Pengkajian Keadaan Desa
2. Rumus arah Kebijakan Pembangunan Desa dijabarkan dengan Visi dan Misi
3. Rencana Prioritas Pembangunan Desa
4. Bursa Inovasi dan Fakta Integritas.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dahu, 04 Januari 2022

Mengetahui,
Kepala Desa Dahu

Ketua Tim Penyusun

ALI ROHMAN

SAPWANI



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIKEUSAL
KANTOR DESA DAHU

Alamat : Jl.Raya Serang Pamarayan Km 25 Pasirmanggu 42175

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Panyabrangan Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Provinsi Banten pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Januari 2022
Waktu : Jam 08.00 Wib s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Dahu

Telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Kepala Desa, Masyarakat, Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Materi/Agenda kegiatan yang dibahas Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah :

1. Pembentukan Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
2. Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Pembinaan Tim Perumus
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dahu, 11 Januari 2022

Mengetahui,
Kepala Desa Dahu

Ketua Tim Penyusun

ALI ROHMAN

SAPWANI



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIKEUSAL
KANTOR DESA DAHU

Alamat : Jl.Raya Serang Pamarayan Km 25 Pasirmanggu 42175

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Dahu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Provinsi Banten pada :

Hari/Tanggal : Senin, 24 Januari 2022
Waktu : Jam 08.30 Wib s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Dahu

telah diadakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil- wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertibdak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah :

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) ini, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Menjelaskan Evaluasi pelaksanaan APBDes tahun 2021
2. Mensosialisasikan Perencanaan Tahun 2022
3. Pencepatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
4. Pembentukan Tim Verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian
5. Pembentukam Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa
6. Pembahasan Draf Perdes Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul (jika belum ada)
7. Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)

B. Pimpinan Rapat dan Narasumber

1. Pimpinan Rapat : RAHMAT dari Ketua BPD Dahu
2. Notulen : SAPWANI dari Sekretaris Desa
3. Narasumber : 1. ALI ROHMAN dari Kepala Desa
2. AJIJAH dari PLD Ds.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yaitu :

1. Menerima laporan pelaksanaan APBDes tahun2021

2. Pembahasan usulan-usulan untuk dimasukkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2022-2027
3. Pembentukan Tim Verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian
4. Pembentukam Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des)
5. Melaksanakan Rencanan Kerja Tindak Lanjut (RKTL)

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD, Dahu, 24 Januari 2022
Kepala Desa Dahu

RANGGA KURNIA FIRDAUS

ALI ROHMAN

Wakil Masyarakat :

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Pulung	Ketua Rw 02	Kp. Pasir Kupa	
2	Rahmat	BPD	Kp. Pasirmanggu	
3	Hamdanah	Kader	Kp. Pasirmanggu	



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DAHU
KECAMATAN CIKEUSAL KABUPATEN SERANG
Alamat : Jln.Raya Serang - Pamarayan Kp Pasirmanggu Km. 25 Ds Dahu Kec.Cikeusal

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA DAHU KECAMATAN CIKEUSAL

KABUPATEN SERANG

NOMOR : 910/ 003 /KEP.BPD/II/2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

TAHUN 2022 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWATAN DESA (BPD) DAHU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2019, Pasal 7 Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Desa.
- b. bahwa Peraturan Desa Sebagaimana tersebut hurup a ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa(BPD).
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Desa.
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019.
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027;

KEDUA : Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Disetujui di Dahu
Pada Tanggal, Februari 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DAHU
Ketua

RANGGA KURNIA FIRDAUS

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAHU
KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2021 - 2027

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua- dua, Bertempat di Kantor Desa Dahu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Dahu, dalam rangka membahas :

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021
- 2027

Rapat Badan Permusyawaratan Desa Dahu dihadiri oleh : Ketua, wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa Dahu sebagaimana daftar terlampir,

Dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa Dahu tersebut telah disepakati kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Menyepakati tentang Rancangan Peraturan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027.

Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD dapat Menyepakati Peraturan Desa dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Dahu ini dibuat untuk dijadikan pedoman selanjutnya.

Kepala Desa Dahu

Dahu, 15 Februari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua

ALI ROHMAN

RANGGA KURNIA FIRDAUS

Mengetahui ;
 Para Pihak yang melaksanakan Pembahasan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ALI ROHMAN	Kepala Desa	1.
2	SAPWANI	Sekretaris Desa	2.
3	ABDUL ROSYID	Kasi Pelayanan	4.
4	RANGGA KURNIA FIRDAUS	Ketua BPD	5.
5	INDRA JAYA	Sekretaris BPD	6.....
6	M. RAHMATULLAH	Anggota	7.
7	FANI FRASETYAWATI	Anggota	8.....
8	SAWAM	Anggota	9.

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

RAPAT : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA : DAHU
 KECAMATAN : CIKEUSAL
 KABUPATEN : SERANG
 TANGGAL : ... Februari 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RANGGA KURNIA FIRDAUS	Ketua BPD	1
2	INDRA JAYA	Sekretaris BPD	2
3	SAWAM	Anggota	3
4	M. RAHMATULLAH	Anggota	4
5	HADI	Anggota	5
6	RASITA	Anggota	6
7	FANI PRASETYAWATI	Anggota	7

Keterangan :

Jumlah Anggota : 7 orang
 Hadir : 7 orang
 Tidak hadir : 0 orang
 Quorum : Memenuhi
 Quorum

Dahu, Februari 2022
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 (BPD)
 DESA DAHU
 Ketua

RANGGA KURNIA FIRDAUS

DAFTAR INVENTARISIR POTENSI

DESA : DAHU
KECAMATAN : CIKEUSAL
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

No.	POTENSI	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BIDANG PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM		
	Jalan Desa		
	Jalan Lingkungan		
	Tembok Penghalang Tebing/Tanah		
	Jembatan		
	Kantor Desa Dahu		
	Balai Kemasyarakatan Desa		
	Bangunan Majelis Ta'lim		
	Pivanisasi Saluran Air Sawah		
	Saluran Air Limbah		
	Anak-Anak Usia Pra Sekolah Dasar		
	Sekretariat Kelembagaan Desa		
	Penerangan Jalan Umum (PJU)		

2	BIDANG SUMBER DAYA ALAM		
	Air Hujan		
	Saluran Irigasi		
	Saluran Drainase/Tersier		
	Pesawahan		
	Perkebunan		
3	BIDANG PERTANIAN		
	Tractor Gapoktan		
	Mesin Pencacah Kompos		
	Bibit Pohon untuk DAS		
	Mesin Pengolah Padi		
	Pelatihan dan Pembinaan Petani		
	Lumbung Pangan Desa		
	Agrobisnis		
	Pupuk Organic (POC)		
	Pompa Pengisap air		
	Benih Padi Unggulan		
4	BIDANG PETERNAKAN		
	Kambing Gibas		
	Itik Petelor		
	Entog		
	Ayam Buras		
	Ayam Ras		
	Ikan Air Tawar (Perikanan)		
Belut			

5	BIDANG PERDAGANGAN / PEREKONOMIAN		
	Bantuan modal		
	Pengrajin Opak		
	Kerajinan Tangan		
	Perbengkelan		
	Jamur merang		
	Budidaya Ayam Kampung		
	Desa Wisata Pertanian		
	BUMDES		
6	BIDANG SOSIAL BUDAYA		
	Pencak Silat		
	Kedang Pecak		
	Gotong Royong		
	JAMSOS RATU		
	PKH		
	RTLH		
	BPJS PBI		
7	BIDANG KEAGAMAAN		
	Pondok Pesantren		
	Majlis Ta'lim		
	Masjid		
	Mushola		
	Madrasah Diniyah		
	Hari Besar Islam		

	Guru Ngaji		
	Yayasan Pendidikan Islam		
8	BIDANG PENDIDIKAN		
	PAUD		
	RA		
	TPA		
	SD		
	Perpustakaan Desa		
	Teknologi Informasi dan Komunikasi		
9	BIDANG KESEHATAN DAN GIZI		
	Balita		
	Remaja		
	Lansia		
	MCK		
	penyakit DBD		
	Stanting		
	Kampung Aman dan Bersih		
	Desa Siaga		
	Posyandu		
	Polindes		
	Ambulan Desa		
10	BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN		
	Linmas		
	Siskamling		

	POSKAMLING		
	Pembinaan Pemuda Ttg Kamtibmas		
	Pengadaan Sarana Pemadam Kebakaran		
	Pembinaan /Pelatihan TIM Siaga Bencana		
	Bantuan Peralatan Penanggulangan Bencana		
11	PEMERINTAHAN		
	LPM		
	Karang Taruna		
	RT & RW		
	BPD		
	PKK		
	Perangkat Desa		
	Pelayanan Umum		
	Tanah Kas Desa / Bengkok		
	Siltap dan Tunjangan		
	Kearsip		
	Kependuduka dan Catatan Sipil		

Mengetahui,
Kepala Desa Dahu

ALI ROHMAN

Dahu, Februari 2021
Disusun Oleh :
Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

S A P W A N I

